



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN NGARGOYOSO

Alamat: Jalan Kemuning – Batu Jamus Km 3 Ngargoyoso Telf (fax) 0271 6901007

Website: ngargoyoso.karanganyarkab.go.id Email: Kecngargoyoso@gmail.com

Karanganyar

Kode Pos 57793

**KEPUTUSAN CAMAT NGARGOYOSO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/ 05 TAHUN 2024**

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), VERIFIKATOR DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBUAT DAFTAR GAJI PADA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT NGARGOYOSO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada Kecamatan Ngargoyoso, maka perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK), Verifikator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ngargoyoso selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nonor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 18);
4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162)
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikator dan Pembantu Bendahara Pengeluaran,Pembuat Daftar Gaji pada Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan dan memverifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- b. menyiapkan SPM;
- c. menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti;
- d. membuat dokumen surat pengesahan SPJ untuk ditandatangani oleh PA/KPA;
- e. menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuat Memo Jurnal;
- f. melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
- g. melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar dan;
- h. membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup serta menyusun Laporan Keuangan.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Verifikator yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan.

KEEMPAT : Tugas Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan program dan kegiatan;
- b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- d. dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan uang muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan NPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai lampiran kepada PA;
- e. menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas kebenaran formil dan material Melunasi uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan langsung (LS) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran;
- f. menyetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada bendahara pengeluaran;
- g. membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang dikendalikannya.

KELIMA : Verifikator sebagaimana dimaksud dictum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. Meneliti kelengkapan laporan/surat pertanggung jawaban dan bukti-bukti pengeluaran yang harus di lampirkan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek.
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per objek
- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas verifikator kecamatan

KEENAM : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Daftar Gaji sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- 1)meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
- 2)menyiapkan SPP gaji berdasarkan daftar gaji;
- 3)menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
- 4)membayarkan gaji kepada pegawai;
- 5)mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada Buku Kas Pembantu SPJ Gaji;
- 6)menyiapkan SPJ Gaji;
- 7)membantu tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka menyiapkan/menata SPJ diluar gaji.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya PPK, PPTK,Verifikator dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Camat Ngargoyoso selaku Pengguna Anggaran.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngargoyoso
pada tanggal : 2 JANUARI 2024

CAMAT NGARGOYOSO,
Selaku Pengguna Anggaran,



WAHYU AGUS PRAMONO, S.STP

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Camat Ngargoyoso.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT NGARGOYOSO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 900 / 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

(PPK), VERIFIKATOR, PEJABAT

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPTK) DAN PEMBANTU

BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBUAT GAJI PADA

KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN

ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN (PPK), VERIFIKATOR,
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI PEMBUAT
DAFTAR GAJI
PADA KECAMATAN NGARGOYOSO

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan
1.	WIYONO, S.Sos,M.Si NIP.196705031989031010	Sekretaris Kecamatan	1.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan ferifikator
2.	BUDI HARJO,S.Sos NIP. 19690923 199002 1 001	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

			<p>Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan.</p> <p>4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.</p>
3.	<p>MARGONO, S. Sos NIP. 19691023 200906 1 001</p>	<p>Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial</p>	<p>1. Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,umat beragama,ras dn golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal,Regional dan Nasional.</p>
4.	<p>HERU SRIYONO, SE NIP. 19801210 201101 1 009</p>	<p>Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban</p>	<p>1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan.</p>
5.	<p>DIAN ANTONY, SE.MM NIP. 19790925 200604 2 007</p>	<p>Kepala Seksi Tata Pemerintahan</p>	<p>1. Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa</p> <p>2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa</p> <p>3. Penyedia Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas</p>

			<p>oprasional atau lapangan.</p> <p>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p>
6.	<p>TRİYONO,S.Sos NIP. 19741119 199303 1 007</p>	<p>Kepala Seksi Pelayanan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.</p>
7.	<p>SRI WINARSIH,SE NIP. 19780627 200801 2 010</p>	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 4. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor. 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 6. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD 7. Penyediaan bahan logistik kantor 8. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 9. Penyediaan cetakan dan Penggandaan. 11. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

			<p>12. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan evaluasi SKPD</p> <p>13. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD</p>
8.	<p>AGUS HARJONO,S.Sos NIP. 197401192007011008</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p>	<p>1. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air listrik</p> <p>3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p>
9.	<p>NUNUS CATUR WARDOYO NIP.198012132009021003</p>	<p>Pelaksana pada Kasi Tata Pemerintahan</p>	<p>1. Verifikator</p>
10	<p>SUJADI NIP.196906232009021003</p>	<p>Pelaksana pada Kasubag Umum & Kepegawaian</p>	<p>1. Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagai Pembuat Daftar Gaji dan Pengurusan Gaji</p>

CAMAT NGARGOYOSO,



WAHYU AGUS PRAMONO,S.STP